



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melengkapi identitas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja pegawai serta membangun kepercayaan publik dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan, perlu untuk menetapkan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan bentuk, model, warna, atribut, dan penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada :
- a. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja;
 - b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
 - c. Kantor Pertanahan, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

KETIGA....

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Unit Kerja (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan).
- KEEMPAT : Dengan mulai berlakunya Keputusan ini, maka Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia segera menyesuaikan dengan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan ini paling lama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2008

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Nomor : 76 TAHUN 2008

Tanggal : 24 November 2008

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

A. Umum

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
3. Fungsi Pakaian Dinas adalah untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

B. Jenis Pakaian Dinas

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
2. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
3. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; dan
4. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.

C. Penggunaan Pakaian Dinas

1. PDH dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Hari Agraria Nasional.
2. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
3. PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
4. PSL dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
5. Bagi pejabat struktural eselon II atau pegawai golongan IV/b ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH, dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH atau dapat pula memakai pakaian kemeja lengan panjang berdasi, yang ketentuan pemakaiannya ditentukan lebih lanjut oleh Sekretaris Utama.

D. Bentuk dan Model Pakaian Dinas

1. PDH

a. PDH Pria

- 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna abu-abu;
- 2) Celana panjang warna abu-abu.

b. PDH

- b. PDH Wanita
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna abu-abu;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna abu-abu.
 - c. PDH Petugas Locket Pria
 - 1) Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna abu-abu muda;
 - 2) Celana panjang warna abu-abu.
 - d. PDH Petugas Locket Wanita
 - 1) Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna abu-abu muda;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna abu-abu.
 - e. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
2. PDL
- a. PDL Pria dan Wanita
 - 1) Baju lengan panjang berlidah bahu warna abu-abu;
 - 2) Celana panjang semata kaki warna abu-abu.
 - b. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
3. PSH
- a. PSH Pria
 - 1) Jas lengan pendek atau panjang dan celana panjang warna sama;
 - 2) Leher berdiri dan terbuka;
 - 3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - 4) Kancing lima buah.
 - b. PSH Wanita
 - 1) Jas lengan pendek atau panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - 2) Leher berdiri dan terbuka;
 - 3) Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - 4) Kancing lima buah.
 - c. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
4. PSL
- a. PSL Pria
 - 1) Jas warna gelap;
 - 2) Celana panjang warna sama;
 - 3) Kemeja dengan dasi.
 - b. PSL Wanita
 - 1) Jas warna gelap;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - 3) Kemeja dengan dasi.
 - c. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

E. Atribut Pakaian Dinas

1. Tutup Kepala, berupa topi yang terbuat dari bahan dasar kain warna abu-abu, dipakai untuk upacara atau melaksanakan tugas lapangan.
2. Tanda Jabatan/Pin BPN-RI
 - a. Tanda jabatan/pin menunjukkan eselon di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
 - b. Tanda jabatan/pin terbuat dari bahan dasar logam warna kuning emas.
 - c. Tanda jabatan/pin dipakai di dada sebelah kiri.

3. Tanda

3. Tanda Jasa
 - a. Tanda jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
 - b. Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari:
 - 1) pita tanda jasa;
 - 2) bintang tanda jasa.
 - c. Tanda jasa dipakai pada saat upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan dan Hari Agraria Nasional pada pakaian PDH dan PSL.
 - d. Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

4. Tanda Pengenal Pegawai
 - a. Tanda pengenal pegawai dimaksudkan untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
 - b. Tanda pengenal pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
 - c. Tanda pengenal pegawai dipakai pada saku baju sebelah kiri di bawah pin Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
 - d. Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar plastik.
 - e. Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm.
 - f. Tanda Pengenal Pegawai, terdiri dari :
 - 1) Bagian depan :
 - a) lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 - b) nama instansi;
 - c) nama komponen atau unit organisasi;
 - d) foto pegawai dengan memakai PDH dengan latar belakang warna biru untuk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, warna kuning untuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan warna merah untuk Kantor Pertanahan;
 - e) nama pegawai;
 - f) Nomor Induk Pegawai (NIP).
 - 2) Bagian belakang:
 - a) alamat kantor;
 - b) tanggal dikeluarkan;
 - c) pejabat yang mengeluarkan.

F. Pemakaian Atribut

Atribut tanda jabatan/pin dan/atau tanda pengenal pegawai dipakai pada Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

G. Lain

G. Lain-lain

1. Pakaian KORPRI dipakai pada saat upacara peringatan hari besar nasional.
2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, setiap hari Jumat dapat memakai pakaian batik, tenun ikat, atau kain ciri khas daerah Indonesia, dengan tetap memakai atribut tanda jabatan/pin dan/atau tanda pengenal.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.